



PUTUSAN

Nomor 89/PID/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MULYANTO ALIAS BUJANG BIN ADENAN**
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/18 Februari 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Jend Sudirman Rt 06 Rw 02 Kel/Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MULYANTO alias BUJANG Bin ADENAN** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Area Perkebunan milik saksi JUMRI Bin HASAN atau setidaknya di Kabupaten Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa MULYANTO alias BUJANG Bin ADENAN datang bersama-sama dengan Anak Saksi RENGGA ARDIYANSAH alias RENGGA Bin DARSO (telah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 7/Pen.Div/2023/PN Tdn tanggal 09 Agustus 2023) TAP menggunakan Daihatsu Grand Max Pick Up berwarna abu-abu metalik plat nomor BN 8528 WB yang Terdakwa rental dari saksi SULISMA alias SULIS Binti H.RAHANAN ke Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kec. Badau, Kab. Belitung tepatnya area kebun milik saksi JUMRI Bin HASAN.

Bahwa setelah sampai di kebun milik saksi JUMRI kemudian Terdakwa memarkirkan mobil mendekati 40 (empat puluh) karung pupuk kandang kotoran ayam milik saksi JUMRI dengan jarak ± 1 meter antara mobil dengan posisi pupuk & ± 10 meter dari rumah pondok di area kebun milik saksi JUMRI. Setelahnya, Terdakwa turun dari mobil dan mengambil pupuk dari kebun lalu memindahkannya kepada Anak Saksi RENGGA ARDIYANSAH alias RENGGA Bin DARSO yang sudah menunggu di atas bak belakang mobil untuk menerima pupuk dari Terdakwa sembari menata dan menghitung jumlah karung yang telah mereka ambil.

Bahwa selesainya 40 (empat puluh) karung pupuk kandang kotoran ayam milik korban berhasil diangkat ke Bak Belakang mobil yang Terdakwa dan Anak Saksi RENGGA gunakan tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi RENGGA langsung meninggalkan kebun saksi JUMRI menuju rumah saksi yang beralamat di Jl. Duren RT/RW.016/005 Kel/Desa Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa menjual 40 (empat puluh) karung pupuk kandang kotoran ayam tersebut kepada ayah Terdakwa yaitu saksi ADENAN Alias DENAN Bin DERAHIM seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-karung, sehingga total harga yang didapat Terdakwa adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa bagikan kepada Anak Saksi RENGGA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Anak Saksi RENGGA gunakan untuk

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



keperluan sehari-hari, sementara Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu pada 24 Juni 2023 Terdakwa melakukan pencurian seorang diri di tempat yang sama yaitu rumah saksi JUMRI Bin HASAN yang berada di kebun berlokasi di Dusun Sungai Samak Desa Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung yang mana Terdakwa berhasil mengambil 44 (empat puluh empat) karung pupuk kandang, 1 (satu) Unit Mesin tebas rumput merk Riu warna hijau, 1 (satu) Unit Arco Jumbo Warna Merah, 1 (satu) Unit Tangki Semprot Elektrik CBA warna biru, dan 1 (satu) Buah Tabung Gas 3 Kg.

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi JUMRI Bin HASAN pada saat mengambil barang-barang tersebut.

Atas kejadian tersebut Saksi JUMRI Bin HASAN mengalami total kerugian sebesar Rp4.880.000,00(empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kerugian pada tanggal 24 Juni 2023 sebesar Rp3.880.000,00(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian pada tanggal 26 Juni 2023 dengan kerugian sekira Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 89/PID/2023/PT BBL tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2023/PT BBL tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Register Perkara PDM-42/TJPAN/Eoh.2/09/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO alias BUJANG Bin ADENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MULYANTO alias BUJANG bin ADENAN berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) karung pupuk kandangDikembalikan kepada Saksi Jumri bin Hasan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO alias BUJANG bin ADENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 39 (tiga puluh sembilan) karung pupuk kandang;Dikembalikan kepada Saksi Jumri bin Hasan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Mulyanto alias Bujang Bin Adenan;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 1 November 2023 diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 2 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 2 November 2023 yang menerangkan Penuntut Umum tidak datang ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 2 November 2023 yang menerangkan Terdakwa tidak datang ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon Banding sangat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan (*Judex Factie*) Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak mendidik dan belum bisa membuat efek jera.

Bahwa Majelis Hakim dalam Amar Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 menyatakan Terdakwa Mulyanto alias Bujang Bin Adenan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa di atas dirasa masih ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung serta tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan pencurian secara berulang sehingga kerugian yang dialami saksi JUMRI Bin HASAN mencapai Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kerugian tersebut terakumulasi atas tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan secara berulang terhadap saksi JUMRI Bin HASAN dengan rincian kerugian pada tanggal 24 Juni 2023 sebesar Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kerugian pada tanggal 26 Juni 2023 dengan kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa di samping itu penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan belum mampu membuat pelaku jera/takut mengulangi perbuatannya ataupun membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan serupa. Bahwa dengan pembedaan yang ringan tidak akan membuat orang mengindahkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan akan semakin dipandang sebelah mata apalagi terhadap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



kasus- kasus kejahatan terhadap orang dan harta benda khususnya. Dan tentunya pemidanaan adalah sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku maupun siapa saja yang akan berbuat hal yang sama.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban mencapai Rp4.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sehingga menurut hemat Penuntut Umum, pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, yang artinya jika Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengulangan dalam hal ini merupakan pencurian berlanjut selama 3 (tiga) bulan, dikhawatirkan setelah selesai menjalani masa pemidanaan nanti, Para Terdakwa akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah keliru dalam menerapkan hukum, yakni dalam hal Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karena diketahui bahwa dalam hal ini Para Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak mencerminkan unsur keadilan.

2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) sebagaimana Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesesuaian antara Pasal 364 KUHP *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan), pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, maka diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dengan fakta persidangan yang menyebutkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *locus delicti* tindak pidana ada di kebun, serta barang yang diambil Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara lebih dari ancaman sebagaimana di atur dalam Pasal 364 KUHP.

3. Bahwa Adapun salah satu “alasan yang memberatkan” yang Penuntut Umum cantumkan dalam Surat Penuntutan adalah Tindak pidana yang Terdakwa lakukan merupakan tindak pidana berlanjut dan/atau yang sejenis. Bahwa terhadap perkara Mulyanto alias Bujang Bin Adenan yang dilakukan upaya hukum banding ini tidak dilakukan penahanan atas diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain yaitu pada perkara yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tdn yang saat ini sudah putus pada tanggal 18 Oktober 2023 dimana amar dalam putusan tersebut mencantumkan:

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO alias BUJANG bin ADENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 44 (empat puluh empat) karung pupuk Kandang;
 - 1 (satu) unit Akro jumbo warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin tebas rumput merk RIU warna hijau;
 - 1 (satu) unit tangki semprot elektrik CBA warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;Dikembalikan kepada Saksi Jumri bin Hasan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna abu- abu dengan Nomor Polisi BN 8528 WB;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
- Mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan Nomor Polisi BN 8528 WB;

Dikembalikan kepada Saksi Sulisma alias Sulis binti H.Rahanan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa Mulyanto alias Bujang Bin Adenan telah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP yang Terdakwa lakukan pada 24 Juni 2023 dengan menyebabkan kerugian materiil terhadap JUMRI Bin HASAN mencapai Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa melakukan pencurian kembali pada tanggal 26 Juni 2023 dengan menyebabkan kerugian materiil terhadap JUMRI Bin HASAN mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana kejadian kedua ini merupakan tindak pidana berlanjut yang Terdakwa lakukan atas tindak pidana pertama yang Terdakwa lakukan pada 24 Juni 2023 terhadap orang yang sama yaitu JUMRI Bin HASAN.

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berlanjut berupa tindak pidana pencurian berlanjut dengan korban yang sama yaitu JUMRI Bin HASAN sehingga kerugian yang dialami oleh JUMRI Bin HASAN mencapai Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa MULYANTO alias BUJANG Bin ADENAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP pada dakwaan tunggal serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan, menyatakan barang bukti berupa:

- 39 (tiga puluh sembilan) karung pupuk kandang.

Dikembalikan kepada saksi Jumri Bin Hasan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagian besar dapat dibenarkan khususnya menyangkut pidana yang dijatuhkan (*strafmacht*) namun dari segi pembuktian Surat Dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, putusannya telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan materiil Terdakwa terbukti, yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Terdakwa telah mengakui perbuatannya di mana pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 Wib. Terdakwa dan anak saksi Rengga Ardiansyah telah mengambil 40 (empat puluh) karung pupuk kandang di area kebun yang terletak di Dusun Sungai Samak Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung milik saksi Jumri bin Hasan. Pupuk-pupuk tersebut Terdakwa bawa dengan mobil Daihatsu Grandmax pick up warna abu-abu dengan No. Pol BN 8528 WB yang Terdakwa rental dari saksi Sulisma, yang kemudian dijual kepada saksi Adena seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari hasil penjualan pupuk tersebut saksi Rengga Ardiansyah mendapat uang sebesar Rp 250.000,00 (dua

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan Terdakwa mendapat Rp 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdapat fakta bahwa Terdakwa MULYANTO alias BUJANG bin ADENAN telah melakukan pencurian pupuk kandang kotoran ayam tersebut sebelumnya yaitu pada tanggal 24 Juni 2023 di lokasi yang sama di rumah saksi Jumri bin Hasan maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah di perberat dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan/sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan perihal penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding merubah amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO alias BUJANG bin ADENAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 39 (tiga puluh sembilan) karung pupuk kandang;Dikembalikan kepada Saksi Jumri bin Hasan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H dan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H dan Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL



PANITERA PENGGANTI

Suryati, S.I.P

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/PID/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)